

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA PASCASARJANA

Jalan Colombo Nomor I Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 550835. 550836 Fax (0274) 520326 Laman:pps.uny.ac.id e-mail: pps@uny.ac.id. kerjasama_pasca@yahoo.com

SURAT EDARAN NOMOR: 01/SE/VII/2020

TENTANG PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN/SPP SEMESTER GASAL 2020/2021

Memperhatikan surat Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Nomor: B/9423/UN34/TM.01.02/2020 tentang Ketentuan Pembayaran Biaya Pendidikan/UKT Semester Gasal 2020/2021, dengan ini kami sampaikan ketentuan tentang pembayaran biaya pendidikan/SPP di Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta sebagai berikut.

 Masa pembayaran biaya pendidikan/SPP bagi mahasiswa Pascasarjana dijadwalkan tanggal 20 Juli s.d. 5 Agustus 2020 secara online di Bank BTN/BNI/Mandiri Kantor Cabang/Kantor Kas seluruh Indonesia atau Bank BPD DIY Cabang/Kantor Kas DIY dengan menyebutkan Nomor Induk Mahasiswa (NIM).

2. Mahasiswa yang tidak dapat membayar sesuai tanggal tersebut pada butir 1, diwajibkan mengambil cuti kuliah melalui https://eservice.uny.ac.id

3. Masa perwalian dan pengisian KRS dan konsultasi dengan dosen Penasehat Akademik dijadwalkan tanggal 21 Juli s/d 5 Agustus 2020.

4. Mahasiswa yang telah/akan mendaftar untuk yudisium periode Agustus 2020 tidak dikenai pembayaran biaya pendidikan/SPP semester gasal 2020/2021.

5. Mahasiswa yang sudah terlanjur membayar biaya pendidikan/SPP semester gasal 2020/2021 namun dapat mengikuti yudisium pada periode Agustus 2020 dapat menarik kembali biaya pendidikan yang telah dibayarkan.

6. Mahasiswa yang akan yudisium pada periode September 2020 dikenai biaya pendidikan/SPP sebesar 50% dari tarif dan dibayarkan pada masa pembayaran sebagaimana pada butir 1 di atas. Mahasiswa wajib membuat surat pernyataan tentang kesanggupan akan membayar kekurangan biaya pendidikan sebesar 25% bila tidak dapat yudisium pada periode September 2020.

7. Mahasiswa yang akan yudisium pada periode Oktober 2020 dikenai pembayaran biaya pendidikan/SPP sebesar 75% dari tarif dan dibayarkan pada masa pembayaran sebagaimana pada butir 1 di atas. Mahasiswa wajib membuat surat pernyataan tentang kesanggupan akan membayar kekurangan biaya pendidikan sebesar 25% bila tidak dapat yudisium pada periode Oktober 2020.

8. Mahasiswa yang yudisium sesudah periode Oktober 2020 semester gasal 2020/2021 dikenai pembayaran biaya pendidikan/SPP sebesar 100% dari tarif.

9. Apabila terjadi kendala terkait proses pembayaran, agar mahasiswa menghubungi bagian keuangan Pascasarjana sebelum batas akhir pembayaran.

Demikian surat edaran ini kami sampaikan untuk dapat dilaksanakan sepenuhnya.

Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan

2. Wakil Direktur Bidang Akademik & Kemahasiswaan

3. Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan

4. Koordinator Prodi di Pascasarjana UNY

5. Kasubag TU Pascasarjana

Yogyakarta, 10 Juli 2020

En Direktur

Prof. Dr Suyanta, M.Si.

N# 19660 08 199203 1 002

ALUR TEKNIS PEMBAYARAN SPP SEMESTER GASAL 2020/2021 PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Skema Yudisium Agustus

Mhs Yang Rencana Yudisium Periode Agustus 2020 (31 Agustus 2020)

Mengajukan Surat
Permohonan ke Direktur
dengan melampirkan: (1)
pernyataan kesanggupan
akan menyelesaikan studi
dan yudisium pada
periode Agustus 2020, (2)
pernyataan kesanggupan
akan melunasi
kekurangan biaya
pendidikan sebesar 50%
dari tarif bila yudisium
periode September 2020,
atau 75% dari tarif bila
yudisium periode Oktober

Direktur
Menyetujui/Mendisposisi
ke Wadir Bidang Keuangar
& Umum/Kasubag
TU/Bagian Keuangan

Bagian Keuangan Menghapus Tagihan

Mahasiswa Melanjutkan Proses Pendaftaran Yudisium

Skema Yudisium September

Mhs Yang Rencana Yudisium Periode September 2020 (30 September 2020)

Permohonan ke Direktur untuk hanya membayar 50% dari tarif, dengan melampirkan: (1) surat pernyataan kesanggupan akan menyelesaikan studi dan yudisium pada periode September 2020 yang diketahui pembimbing, (2) pernyataan kesanggupan akan melunasi kekurangan biaya pendidikan sebesar 25% dari tarif bila yudisium periode Oktober 2020, atau 50% bila yudisium sesudah periode Oktober 2020

Direktur Menyetujui/Mendisposisi ke Wadir Bidang Keuangan & Umum/Kasubag TU/Bagian Keuangan

Bagian Keuangan Membuatkan Tagihan 50% dari Tarif

Mahasiswa membayar SPP di Bank

Skema Yudisium Oktober

Mhs Yang Rencana Yudisium Periode Oktober 2020 (30 Oktober 2020)

Mengajukan Surat
Permohonan ke Direktur
untuk hanya membayar 75%
dari tarif, dengan
melampirkan: (1) surat
pernyataan kesanggupan
akan menyelesaikan studi dan
yudisium pada periode
Oktober 2020 yang diketahui
pembimbing, (2) pernyataan
kesanggupan akan melunasi
kekurangan biaya pendidikan
sebesar 25% dari tarif bila
yudisium sesudah periode
Oktober 2020

Direktur Menyetujui/Mendisposisi ke Wadir Bidang Keuangan & Umum/Kasubag TU/Keuangan

Keuangan Membuatkan Tagihan 75% dari <u>Tarif</u>

Mahasiswa membayar SPP di Bank

Mahasiswa membayar SPP di Bank

Yogyakarta, 10 Juli 2020 Vakil Direktur Bidang Akademik & Kemahasiswaan

Prof. Dr. Wawan Sundawan Suherman, M. Ed.

NIP. 19640707 198812 1 001